



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 03/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN,  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, serta menindak lanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Jaya tanggal 8 April 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Dalam Rangka, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
  11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 3/P-I/DPRA/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
  13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
  14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 440/102/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 440/62/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bertugas melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai pelaksana gugus tugas dalam Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Aceh Jaya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bertanggungjawab kepada pimpinan DPRK Aceh Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (DPA-SKPK) Sekretariat DPRK Aceh Jaya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta berakhir sampai keadaan dinilai sudah membaik, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 13 April 2020 M  
19 Sya'ban 2020 H

KEPUKULAN RAKYAT  
DEWAN PERIKU  
ACEH JAYA,   
MEHLEM .D



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PEWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : 03 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 APRIL 2020 M  
19 SYA'BAN 1441 H

**SATUAN TUGAS PENGAWASAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA**

KOORDINATOR : MUSLEM. D  
KOORDINATOR WILAYAH I : TEUKU ASRIZAL, SH  
KOORDINATOR WILAYAH II : IRWANTO. NP  
SEKRETARIS : Drs. NIZARLI  
WAKIL SEKRETARIS : IRMA HANUM, SH  
ANGGOTA :

WILAYAH I	WILAYAH II
KECAMATAN SETIA BAKTI, KECAMATAN DARUL HIKMAH, KECAMATAN SAMPOINET, KECAMATAN INDRA JAYA DAN KECAMATAN JAYA	KECAMATAN TEUNOM, KECAMATAN PASIE RAYA, KECAMATAN KRUENG SABEE, DAN KECAMATAN PANGA
1. AZHAR 2. USMAN. ID 3. FITRA AKHYAR, ST 4. MUHAMMAD ALI, S.Sos 5. H. SYAMSUDDIN YAHYA, SE 6. HAZAMI, S.Pd 7. MUSLIM 8. AMIRUDDIN. Z, SE	1. H. DASRIL ARAHMAN. IB 2. AYUDI ILHAM, SE 3. MAWARDI WAHID 4. HANASRI, ST 5. Hj. FITRI MAYA LISA, S.Sos 6. MUHAMMAD DIAH, SE 7. SAFWANDI, S.Sos 8. AIZUDDIN, S.Sos., M.Si 9. MARWAN BASYAH

KEPUA DPRK ACEH JAYA,   
  
MUSLEM .D